

PRAKTIK JUAL BELI TANAMAN DENGAN SISTEM TAKSIRAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nur Anggun Sari¹, Andi Bunyamin², Hasanna Lawang³,
Akhmad Bazith⁴, Andi Hasriani⁵

¹⁻⁵Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

¹05220220012@student.umi.ac.id, ²andibunyamin@umi.ac.id,

³hasanna.lawang@umi.ac.id, ⁴akhmad.bazith@umi.ac.id,

⁵andini.hasriani@umi.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of buying and selling patchouli plants using an estimation system in Ponggi Village, Porehu District, North Kolaka Regency, from the perspective of Sharia Economic Law. This study is a field research with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through observation, interviews with farmers, contractors, and community leaders, as well as relevant documentation. Data analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation, and systematic drawing of conclusions. The results of the study indicate that the negotiation process was carried out directly on the farmland with a bargaining mechanism until a mutual agreement was reached without any element of coercion, thus reflecting the principle of taradhi (mutual consent) as emphasized in the Qur'an Surah An-Nisa verse 29. Price determination was carried out based on an estimate of the condition of the plants before harvest and agreed upon in the form of a wholesale price. Although there is a potential difference between the estimated results and the actual harvest, the risk is borne by the contractor after the agreement is agreed. This practice is basically in line with the principles of fiqh muamalah which permits transactions as long as they do not contain elements of excessive gharar, tadlis, and injustice. Thus, the estimation system in the sale and purchase of patchouli in Ponggi Village can be considered valid according to Sharia Economic Law as long as it is carried out transparently, fairly, and based on the agreement of both parties.

Keywords: buying and selling, estimation system, sharia economic law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan petani, pemborong, dan tokoh masyarakat, serta dokumentasi yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses negosiasi dilakukan secara langsung di lahan

pertanian dengan mekanisme tawar-menawar hingga tercapai kesepakatan bersama tanpa unsur paksaan, sehingga mencerminkan prinsip *taradhi* (saling ridha) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29. Penentuan harga dilakukan berdasarkan estimasi kondisi tanaman sebelum panen dan disepakati dalam bentuk harga borongan. Meskipun terdapat potensi perbedaan antara hasil estimasi dan hasil panen aktual, risiko tersebut ditanggung oleh pemborong setelah akad disepakati. Praktik ini pada dasarnya sejalan dengan kaidah fiqh muamalah yang membolehkan transaksi selama tidak mengandung unsur gharar berlebihan, *tadlis*, dan kezhaliman. Dengan demikian, sistem taksiran dalam jual beli nilam di Desa Ponggi dapat dinilai sah menurut Hukum Ekonomi Syariah selama dilaksanakan secara transparan, adil, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Kata Kunci: jual beli, sistem taksiran, hukum ekonomi syariah

A. Pendahuluan

Salah satu usaha yang dilakukan manusia untuk mencapai kemakmuran adalah melalui aktivitas ekonomi, khususnya transaksi yang mencerminkan sikap saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya (Johari 2019). Aktivitas ini menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Islam sebagai sarana membangun hubungan sosial yang harmonis. Dalam ajaran Islam, berbagai bentuk interaksi dan transaksi seperti sewa-menyewa, hutang-piutang, dan jual beli telah diatur dengan ketentuan hukum yang jelas. Aturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang sarat dengan nilai keadilan. Termasuk rahmat Allah Swt. kepada umat manusia adalah dihalalkannya jual

beli sebagai sarana menjaga keberlangsungan kehidupan dan mempererat hubungan antar sesama (Maylinda, R., & Wirman 2023).

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, setiap bentuk transaksi harus terhindar dari unsur ketidakjelasan (*gharar*), penipuan (*tadlis*), serta spekulasi yang merugikan salah satu pihak. Akad yang sah mensyaratkan adanya kepastian terhadap objek jual beli, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun waktu penyerahan (Lailia and Muthohar 2026). Oleh karena itu, penting untuk meninjau praktik jual beli tanaman dengan sistem taksiran melalui pendekatan Hukum Ekonomi Syariah guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat.

Para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Melalui jual beli, terjadi proses saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga roda perekonomian dapat berjalan secara seimbang dan menguntungkan kedua belah pihak. Secara bahasa, kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Menurut syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan imbalan yang dibenarkan (Rachmawati 2025). Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan dan hak milik (Nafsah 2023). Seiring perkembangan zaman, sistem jual beli mengalami perubahan dari sistem barter hingga menggunakan uang sebagai alat tukar.

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk melalui transaksi jual beli. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, berbagai metode transaksi telah

berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, sebagai umat Islam, setiap bentuk muamalah harus memperhatikan ketentuan syariat dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Perkembangan zaman melahirkan berbagai variasi sistem jual beli, salah satunya adalah jual beli dengan sistem taksiran, yaitu transaksi yang dilakukan dengan cara memperkirakan jumlah dan kualitas barang tanpa pengukuran yang pasti. Sistem ini berpotensi menimbulkan unsur keragu-raguan dan ketidakpastian (gharar) yang dapat memengaruhi terpenuhinya unsur kerelaan antara penjual dan pembeli (Fatih 2022).

Berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian, praktik jual beli dengan sistem taksiran masih dilakukan oleh sebagian petani di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara. Pada musim panen, petani menjual tanaman nilam yang masih berada di lahan tanpa menggunakan alat ukur atau timbangan. Transaksi biasanya dilakukan ketika tanaman telah dianggap cukup tua untuk dipanen. Petani menawarkan tanaman tersebut kepada pedagang, kemudian

keepakatan dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis.

Dalam praktiknya, pedagang mendatangi langsung lahan milik petani dan memeriksa kondisi tanaman dengan cara mengelilingi petak tanah serta menilai kualitas tanaman secara visual. Penentuan harga dilakukan berdasarkan perkiraan luas lahan, tingkat kesuburan tanaman, serta pengalaman sebelumnya. Jika kualitas tanaman dinilai baik, maka harga yang ditawarkan lebih tinggi, sedangkan jika kualitas kurang baik maka harga menjadi lebih rendah. Dengan demikian, harga ditentukan berdasarkan taksiran keseluruhan sebelum panen dilakukan.

Hasil panen kemudian dijual kepada pedagang tanpa terlebih dahulu ditimbang atau ditakar secara pasti sehingga jumlah kuantitasnya tidak diketahui secara jelas. Padahal dalam syariat Islam, objek jual beli harus jelas ukuran dan takarannya agar terhindar dari unsur gharar. Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Sistem jual beli berbasis taksiran atau borongan ini menjadi fenomena menarik untuk diteliti karena transaksi dilakukan berdasarkan perkiraan terhadap jumlah dan kualitas tanaman yang masih berada di lahan, tanpa menunggu hasil panen atau melakukan penimbangan aktual. Pembeli menaksir potensi hasil panen secara keseluruhan, kemudian menyepakati harga dengan penjual dalam satu kesepakatan total.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik mengangkat judul penelitian "Praktik Jual Beli Tanaman dengan Sistem Taksiran dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya pada praktik muamalah masyarakat pedesaan, serta menjadi upaya dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang adil, transparan, dan maslahat bagi masyarakat petani.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan uraian metode penelitian tersebut, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif studi kasus yang

dilaksanakan di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, dengan fokus pada praktik jual beli tanaman nilam menggunakan sistem taksiran dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Data diperoleh melalui sumber primer dan sekunder, yakni wawancara mendalam dengan petani, pengepul, tokoh agama, dan aparat desa, serta didukung observasi dan dokumentasi yang relevan. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap praktik transaksi yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh informasi yang komprehensif dan faktual. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis dan terverifikasi, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta mampu menjawab rumusan masalah mengenai kesesuaian praktik jual beli nilam sistem taksiran dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Negosiasi dalam Sistem Taksiran

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, proses negosiasi dalam jual beli tanaman nilam sistem taksiran diawali dengan kedatangan pemborong ke lahan petani untuk melihat langsung kondisi tanaman. Pemborong melakukan penilaian terhadap luas lahan, usia tanaman, tingkat kesuburan, dan potensi hasil panen. Setelah itu, dilakukan proses tawar-menawar antara petani dan pemborong untuk menentukan harga yang dianggap layak.

Salah satu petani yang diwawancarai menyatakan bahwa harga biasanya ditentukan setelah pemborong melihat kondisi tanaman secara langsung, kemudian mereka berdiskusi hingga mencapai kesepakatan. Petani juga menyampaikan bahwa tidak ada unsur paksaan dalam transaksi tersebut karena harga disepakati berdasarkan hasil pembicaraan bersama. Sementara itu, pemborong menjelaskan bahwa ia mempertimbangkan risiko kerugian apabila hasil panen tidak sesuai

dengan perkiraan atau harga minyak nilam mengalami penurunan di pasaran.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik negosiasi tersebut mencerminkan prinsip taradhi (saling ridha) sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 29 bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka (Ziarahah and Anwar 2023). Dalam kajian fiqh muamalah, kebebasan berakad (hurriyat al-ta'auq) dibolehkan selama tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan berlebihan) dan tadlis (penipuan). Penelitian dalam (Japar, Karmila, and Masse 2024) menunjukkan bahwa transparansi dalam tawar-menawar mampu meminimalkan sengketa dalam transaksi pertanian karena kedua belah pihak memahami risiko dan keuntungan masing-masing.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses negosiasi dalam sistem taksiran telah berjalan sesuai dengan prinsip dasar muamalah Islam, yakni adanya kesepakatan sukarela, komunikasi terbuka, dan tidak adanya unsur paksaan.

2. Penentuan Harga Berdasarkan Taksiran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga dalam sistem taksiran ditentukan sebelum proses panen dilakukan. Pemborong memperkirakan jumlah hasil panen berdasarkan pengalaman dan pengamatan visual terhadap tanaman. Harga yang disepakati bersifat borongan dan tidak lagi dihitung ulang setelah panen selesai, meskipun hasilnya bisa saja berbeda dari estimasi awal.

Dalam wawancara, salah satu pemborong menyatakan bahwa sistem ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat karena dianggap lebih praktis dan menguntungkan kedua belah pihak. Petani memperoleh kepastian harga lebih awal dan tidak perlu repot mengurus penjualan setelah panen. Namun, terdapat kemungkinan hasil panen lebih sedikit atau lebih banyak dari perkiraan, sehingga risiko kerugian atau keuntungan lebih besar berada pada pihak pemborong setelah akad disepakati.

Dalam perspektif fiqh muamalah, jual beli dengan sistem estimasi diperbolehkan apabila objeknya jelas dan dapat diperkirakan

secara wajar (ma'lum bi al-'urf). Beberapa penelitian dalam Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah menjelaskan bahwa jual beli hasil pertanian sebelum panen dapat dibolehkan selama memenuhi unsur kejelasan objek, kesepakatan harga, serta tidak menimbulkan kezhaliman. Kaidah fiqh "al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah" menegaskan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya (Rahayu, Alrasyid, and Taqwiem 2025).

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dan analisis syariah, sistem taksiran dalam jual beli nilam di Desa Ponggi dapat dinilai sah selama proses penaksiran dilakukan secara transparan dan disepakati bersama tanpa adanya unsur penipuan.

3. Perspektif Keadilan dan Keseimbangan Hak

Berdasarkan temuan penelitian, hubungan antara petani dan pemborong dalam sistem taksiran didasarkan pada kepercayaan dan kebiasaan yang telah berlangsung lama. Para informan menyatakan bahwa jarang terjadi konflik karena kedua belah pihak sudah memahami mekanisme transaksi yang berlaku. Setelah harga disepakati, pemborong

biasanya memberikan pembayaran secara tunai atau sesuai kesepakatan, dan selanjutnya bertanggung jawab penuh terhadap hasil panen.

Salah satu tokoh masyarakat yang diwawancarai menjelaskan bahwa sistem ini dinilai adil karena tidak merugikan salah satu pihak secara sengaja. Apabila hasil panen lebih sedikit dari perkiraan, pemborong menanggung kerugian. Sebaliknya, jika hasil panen melimpah, pemborong memperoleh keuntungan lebih besar. Pola ini menunjukkan adanya pembagian risiko yang jelas setelah akad dilakukan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, prinsip keadilan ('adl), amanah, dan tanggung jawab menjadi landasan utama dalam transaksi. Penelitian dalam (Aprilia, Fauzi, and Hermanto 2025) menyebutkan bahwa transaksi pertanian berbasis musyawarah dan kepercayaan lokal cenderung sejalan dengan nilai-nilai syariah selama tidak mengandung unsur gharar yang berlebihan dan tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dan kajian teoritis, praktik jual beli tanaman nilam dengan

sistem taksiran di Desa Ponggi pada dasarnya telah memenuhi prinsip-prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam aspek kerelaan, keadilan, dan tanggung jawab, meskipun tetap memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan unsur ketidakpastian yang berlebihan dalam pelaksanaannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Proses negosiasi dilakukan secara langsung melalui musyawarah antara petani dan pemborong, mencerminkan prinsip *taradhi* (saling ridha) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 tentang keharusan transaksi atas dasar suka sama suka. Penentuan harga dilakukan melalui estimasi yang wajar berdasarkan pengalaman dan kondisi riil tanaman, sehingga memenuhi kaidah fiqh *al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah* (pada dasarnya muamalah itu boleh) selama tidak mengandung unsur gharar dan

tadlis. Selain itu, sistem ini menunjukkan adanya pembagian risiko yang jelas setelah akad disepakati, di mana pemborong menanggung potensi kerugian maupun memperoleh keuntungan lebih besar, sehingga mencerminkan prinsip keadilan ('adl), amanah, dan tanggung jawab. Dengan demikian, praktik jual beli nilam sistem taksiran tersebut dapat dinilai sah menurut Hukum Ekonomi Syariah selama tetap menjaga transparansi, kejelasan objek, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak agar terhindar dari unsur ketidakpastian yang berlebihan dan potensi kezhaliman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Diah Ayu, Moh Yasir Fauzi, and Agus Hermanto. 2025. "Penerapan Akad Murabahah Dalam Transaksi Jual Beli Kopi Dalam Upaya Menghindari Praktik Riba Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Indonesian Journal of Sharia Economic Law (IJSELAW)* 2(1):38–58.
- Fatih, Moh Khoirul. 2022. "Jual Beli Pupuk Kotoran Hewan Perspektif Mazhab Syafi'i." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 1(1):27–47.

- doi:<https://doi.org/10.58518/al-faruq.v1i1.1031>.
- Japar, Rahayu, Yusri Karmila, and Rahman Ambo Masse. 2024. "Implementasi Akad Salam Dan Istishna'di Perbankan Syariah." *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah* 7(1):123–41.
- Johari, Elman. 2019. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Sehasen* 2(1):20–30.
- Lailia, Khusnul, and Ahmad Mifdlol Muthohar. 2026. "Tinjauan Ekonomi Islam: Praktik-Praktik Yang Dilarang Dalam Muamalah Dalam Aktivitas Ekonomi Kontemporer." *At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 7(1):34–46. doi:<https://doi.org/10.55380/tasyri.v7i01.1178>.
- Maylinda, R., & Wirman, W. 2023. "Analisis Transaksi Akad Istishna'dalam Praktek Jual Beli Online." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9(6):482–92. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.7785395>.
- Nafsah, Zakiyah. 2023. "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(2):2017–79.
- doi:<https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680>.
- Rachmawati, Eka Nuraini. 2025. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *Al-'Adalah* 12(2):785–806. doi:<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.
- Rahayu, Khoironia Dwi Aprilia, Harun Alrasyid, and Ahsani Taqwiem. 2025. "Analisis Praktik Jual Beli Hasil Padi Melalui Sistem Ijon Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang)." *Jurnal Warta Ekonomi* 8(1):101–10.
- Ziarahah, Lena Ishelmiani, and Rosihon Anwar. 2023. "Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Tafsir Qur'an Surah an-Nisa Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta Dengan Cara Yang Bathil." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1(1):26–38. doi:<https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.480>.